



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE
KEPULAUAN
NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE
KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan penyaluran BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang

- Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Walikota setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dibagi menjadi 2 Tahap. Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan setelah walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa, realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen), laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa Tahap sebelumnya serta Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

- (9) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dengan tambahan ketentuan :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari:
1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang diutamakan untuk:
 - a) Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b) Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c) Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat miskin; dan
 - d) Meningkatkan pendapatan asli Desa.
 3. Penanggulangan kemiskinan yaitu yang diutamakan untuk:
 - a) Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b) Melakukan pemutahiran data kemiskinan;
 - c) Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d) Menyediakan modal usaha untuk pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur atau keluarga miskin;
 - e) Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis.
 4. Peningkatan pelayanan publik yaitu diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk jarring pengaman sosial di Desa berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat Persetujuan Walikota.
 - (4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
3. Ketentuan Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C dihapus.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 14A, Pasal 14B dan Pasal 14C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Perhitungan penetapan penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa diatur sebagai berikut :
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa yang jumlah keluarga miskinnya suatu desa melebihi ketentuan presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat menambah persentase alokasi untuk BLT Desa sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Camat atas nama Walikota.
- (3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode Tunai langsung kepada Penerima.

Pasal 14 B

- (1) Sasaran penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin yang tidak menerima program PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja antara lain :
 - a. Tidak mempunyai mata pencaharian atau kehilangan mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik sebagai dampak Covid-19 maupun bukan;
 - b. Belum terdata; dan

- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Mekanisme pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19 secara berjenjang mulai dari RT, RW dan Desa.
 - (3) Berdasarkan hasil pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.
 - (4) Hasil validasi dan finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada APBDes Tahun Anggaran 2020.
 - (5) Hasil validasi dan finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk disahkan atas nama Walikota.
 - (6) Bentuk pengesahan Camat atas nama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran terakhir Daftar Hasil validasi dan finalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (7) Atas dasar Hasil validasi dan finalisasi yang sudah disahkan oleh Camat atas nama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa.

Pasal 14 C

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (2) Pembayaran BLT dilaksanakan selama 6 bulan terhitung mulai bulan April.
5. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 17A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Pemerintah Desa yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

- (3) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Walikota dalam hal ini Camat.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 12 Agustus 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 12 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 570.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 26 TAHUN 2020
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afir masi	Skor Kinerja	Ran ng Kin erja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)
1	Oba Utara	Kaiyasa	651.999.000	Berkembang	2	-	50,381	20	-	637	0,014885	0,00149	20	0,00727	0,004	66,25367862	0,050	0,008	26,8413286	0,0125	0,0031	0,015820369	242.848.000	894.847.000
2	Oba Utara	Oba	651.999.000	Berkembang	1	-	49,531	22	-	752	0,017572	0,00176	9	0,00327	0,002	6,52577768	0,005	0,001	32,116801	0,0149	0,0037	0,00787453	120.877.000	772.876.000
3	Oba Utara	Somahode	651.999.000	Berkembang	1	-	50,889	18	-	619	0,014464	0,00145	14	0,00509	0,003	10,22371837	0,008	0,001	29,9944205	0,014	0,0035	0,008648454	132.757.000	784.756.000
4	Oba Utara	Ake Kolano	651.999.000	Berkembang	2	-	53,196	9	-	1083	0,025307	0,00253	35	0,01272	0,006	19,57733304	0,015	0,002	26,6843783	0,0124	0,0031	0,014233929	218.495.000	870.494.000
5	Oba Utara	Balbar	651.999.000	Maju	2	-	45,791	35	-	1540	0,035986	0,0036	20	0,00727	0,004	18,48970343	0,014	0,002	27,7066766	0,0129	0,0032	0,012570079	192.955.000	844.954.000
6	Oba Utara	Bukit Durian	651.999.000	Berkembang	3	-	54,86	3	144.096.000	1921	0,044888	0,00449	42	0,01527	0,008	42,41755492	0,032	0,005	27,8510727	0,013	0,0032	0,020211452	310.252.000	1.106.347.000
7	Oba Utara	Galala	651.999.000	Maju	1	-	51,879	15	-	3051	0,071293	0,00713	10	0,00364	0,002	9,78866652	0,007	0,001	18,2690789	0,0085	0,0021	0,012190862	187.134.000	839.133.000
8	Oba Utara	Ampera	651.999.000	Berkembang	3	-	47,081	32	-	690	0,016123	0,00161	47	0,01708	0,009	19,57733304	0,015	0,002	38,0203317	0,0177	0,0044	0,016815083	258.117.000	910.116.000
9	Oba Utara	Kusu	651.999.000	Berkembang	8	-	55,043	2	144.096.000	1404	0,032808	0,00328	390	0,14177	0,071	48,9433326	0,037	0,006	39,3259502	0,0183	0,0046	0,084333824	1.294.549.000	2.090.644.000
10	Oba Utara	Garojou	651.999.000	Berkembang	5	-	49,524	23	-	844	0,019722	0,00197	115	0,0418	0,021	19,57733304	0,015	0,002	41,5371046	0,0193	0,0048	0,029943108	459.636.000	1.111.635.000
11	Oba Utara	Gosale	651.999.000	Tertinggal	2	-	45,302	37	-	617	0,014418	0,00144	32	0,01163	0,006	3,354616639	0,003	0,000	37,8615553	0,0176	0,0044	0,012044962	184.894.000	836.893.000
12	Oba	Woda	651.999.000	Berkembang	3	-	48,817	26	-	375	0,008763	0,00088	37	0,01345	0,007	26,10311072	0,020	0,003	40,1701781	0,0187	0,0047	0,01525765	234.210.000	886.209.000
13	Oba	Gita	651.999.000	Maju	2	-	54,857	4	144.096.000	1588	0,037107	0,00371	31	0,01127	0,006	78,30933216	0,060	0,009	34,2283932	0,0159	0,004	0,022279396	341.996.000	1.138.091.000
14	Oba	Toseho	651.999.000	Maju	1	-	46,528	34	-	919	0,021474	0,00215	7	0,00254	0,001	65,2577768	0,050	0,007	31,2283797	0,0145	0,0036	0,014512931	222.778.000	874.777.000
15	Oba	Kusulinopa	651.999.000	Berkembang	1	-	55,671	1	144.096.000	1174	0,027433	0,00274	9	0,00327	0,002	101,7893362	0,078	0,012	38,6239376	0,018	0,0045	0,020509222	314.823.000	1.110.918.000
16	Oba	Bale	651.999.000	Berkembang	7	-	53,535	8	-	1399	0,032691	0,00327	224	0,08142	0,041	27,19074033	0,021	0,003	44,360354	0,0206	0,0052	0,052249796	802.051.000	1.454.050.000
17	Oba	Koli	651.999.000	Berkembang	4	-	43,622	39	-	1639	0,038299	0,00383	87	0,03162	0,016	12,04450921	0,009	0,001	35,0176339	0,0163	0,0041	0,025092228	385.174.000	1.037.173.000
18	Oba	Kosa	651.999.000	Maju	7	-	54,134	6	-	1027	0,023998	0,0024	257	0,09342	0,047	31,54125879	0,024	0,004	41,9951697	0,0195	0,0049	0,057600672	884.189.000	1.536.188.000
19	Oba	Tului	651.999.000	Maju	5	-	46,872	33	-	934	0,021825	0,00218	123	0,04471	0,022	11,88482541	0,009	0,001	43,7029922	0,0203	0,0051	0,030979832	475.550.000	1.127.549.000
20	Oba	Todopa	651.999.000	Maju	1	-	45,657	36	-	453	0,010585	0,00106	13	0,00473	0,002	1,63144442	0,001	0,000	53,1848627	0,0247	0,0062	0,009793656	150.336.000	802.335.000
21	Oba	Talasi	651.999.000	Berkembang	2	-	41,796	44	-	312	0,007291	0,00073	25	0,00909	0,005	24,4716663	0,019	0,003	56,3409505	0,0262	0,0066	0,014623671	224.478.000	876.477.000
22	Oba	Sigela Yef	651.999.000	Berkembang	1	-	34,24	49	-	440	0,010282	0,00103	7	0,00254	0,001	38,51488396	0,029	0,004	53,947464	0,0251	0,0063	0,012978455	199.223.000	851.222.000
23	Oba	Talagamori	651.999.000	Berkembang	3	-	41,283	45	-	431	0,010071	0,00101	44	0,01599	0,008	14,26179049	0,011	0,002	38,8849671	0,0181	0,0045	0,015157438	232.671.000	884.670.000
24	Tidore Selatan	Mare Kofo	651.999.000	Tertinggal	2	-	52,7	10	-	509	0,011894	0,00119	19	0,00691	0,003	4,89433326	0,004	0,001	45,6942812	0,0213	0,0053	0,010516867	161.437.000	813.436.000
25	Tidore Selatan	Mare Gam	651.999.000	Maju	1	-	40,042	46	-	464	0,010842	0,00108	17	0,00618	0,003	3,969848089	0,003	0,000	58,9361217	0,0274	0,0069	0,011482641	176.262.000	828.261.000

26	Tidore Utara	Maitara	651.999.000	Maju	2	-	50,456	19	-	357	0,008342	0,00083	20	0,00727	0,004	0,47377146	0,000	0,000	41,6458317	0,0194	0,0048	0,009367155	143.789.000	795.788.000
27	Tidore Utara	Maitara Selatan	651.999.000	Maju	1	-	52,123	14	-	716	0,016731	0,00167	7	0,00254	0,001	0,565567399	0,000	0,000	50,445287	0,0235	0,0059	0,008877202	136.268.000	788.267.000
28	Tidore Utara	Maitara Utara	651.999.000	Berkembang	2	-	54,284	5	144.096.000	626	0,014628	0,00146	30	0,01091	0,005	0,602981858	0,000	0,000	41,1958439	0,0192	0,0048	0,01177569	180.761.000	976.856.000
29	Tidore Utara	Maitara Tengah	651.999.000	Berkembang	2	-	51,042	17	-	499	0,01166	0,00117	20	0,00727	0,004	0,522062214	0,000	0,000	40,3998254	0,0188	0,0047	0,009559571	146.742.000	798.741.000
30	Oba Tengah	Lola	651.999.000	Berkembang	2	-	52,591	11	-	920	0,021498	0,00215	27	0,00981	0,005	72,81376524	0,056	0,008	35,662068	0,0166	0,0041	0,019529881	299.790.000	951.789.000
31	Oba Tengah	Aketobololo	651.999.000	Berkembang	2	-	47,476	29	-	1079	0,025213	0,00252	23	0,00836	0,004	9,212862608	0,007	0,001	48,6484113	0,0226	0,0057	0,013413145	205.896.000	857.895.000
32	Oba Tengah	Aketobatu	651.999.000	Berkembang	2	-	48,19	27	-	703	0,016427	0,00164	32	0,01163	0,006	14,59742627	0,011	0,002	47,527832	0,0221	0,0055	0,014655608	224.968.000	876.967.000
33	Oba Tengah	Akedotilou	651.999.000	Berkembang	1	-	41,87	43	-	1206	0,028181	0,00282	14	0,00509	0,003	18,48970343	0,014	0,002	28,4498871	0,0132	0,0033	0,010785542	165.562.000	817.561.000
34	Oba Tengah	Akeguraci	651.999.000	Berkembang	4	-	42,265	41	-	728	0,017011	0,0017	68	0,02472	0,012	1,797506426	0,001	0,000	53,0623135	0,0247	0,0062	0,020437352	313.720.000	965.719.000
35	Oba Tengah	Akesai	651.999.000	Berkembang	4	-	49,304	24	-	524	0,012244	0,00122	85	0,0309	0,015	1,963171452	0,001	0,000	52,3880351	0,0244	0,0061	0,022990963	352.919.000	1.004.918.000
36	Oba Tengah	Togeme	651.999.000	Berkembang	2	-	52,268	13	-	704	0,016451	0,00165	21	0,00763	0,004	3,091157849	0,002	0,000	38,2548515	0,0178	0,0044	0,010264606	157.565.000	809.564.000
37	Oba Tengah	Tadupi	651.999.000	Berkembang	2	-	50,321	21	-	683	0,01596	0,0016	18	0,00654	0,003	13,59537017	0,010	0,002	44,3736062	0,0206	0,0052	0,011582915	177.801.000	829.800.000
38	Oba Tengah	Baringin Jaya	651.999.000	Berkembang	1	-	47,956	28	-	505	0,0118	0,00118	6	0,00218	0,001	3,838692753	0,003	0,000	60,2980457	0,0281	0,007	0,009722581	149.245.000	801.244.000
39	Oba Tengah	Tauno	651.999.000	Berkembang	3	-	42,392	40	-	554	0,012945	0,00129	36	0,01309	0,007	48,54251016	0,037	0,006	53,6100006	0,0249	0,0062	0,01962289	301.218.000	953.217.000
40	Oba Tengah	Fanaha	651.999.000	Berkembang	1	-	47,318	30	-	501	0,011707	0,00117	7	0,00254	0,001	2,879300911	0,002	0,000	38,1749066	0,0178	0,0044	0,007212201	110.710.000	762.709.000
41	Oba Tengah	Yehu	651.999.000	Berkembang	2	-	49,267	25	-	543	0,012688	0,00127	34	0,01236	0,006	6,697508672	0,005	0,001	53,310648	0,0248	0,0062	0,014414602	221.269.000	873.268.000
42	Oba Tengah	Siokona	651.999.000	Berkembang	3	-	51,306	16	-	458	0,010702	0,00107	43	0,01563	0,008	2,169821079	0,002	0,000	48,9520215	0,0228	0,0057	0,014827144	227.601.000	879.600.000
43	Oba Selatan	Maidi	651.999.000	Tertinggal	3	-	43,819	38	-	1334	0,031172	0,00312	46	0,01672	0,008	16,3144442	0,012	0,002	44,6536017	0,0208	0,0052	0,018536625	284.543.000	936.542.000
44	Oba Selatan	Lifofa	651.999.000	Tertinggal	4	-	39,986	47	-	1275	0,029793	0,00298	85	0,0309	0,015	130,5155536	0,099	0,015	47,944661	0,0223	0,0056	0,038926816	597.539.000	1.249.538.000
45	Oba Selatan	Hager	651.999.000	Sangat Tertinggal	4	-	47,118	31	-	605	0,014137	0,00141	61	0,02217	0,011	32,6288884	0,025	0,004	65,2740455	0,0304	0,0076	0,023823034	365.691.000	1.017.690.000
46	Oba Selatan	Wama	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,413	12	-	1568	0,03664	0,00366	109	0,03962	0,02	32,6288884	0,025	0,004	48,9777431	0,0228	0,0057	0,032902009	505.056.000	1.157.055.000
47	Oba Selatan	Selamalofo	651.999.000	Tertinggal	5	-	42,014	42	-	722	0,016871	0,00169	138	0,05016	0,025	141,3918497	0,108	0,016	65,887306	0,0307	0,0077	0,050597859	776.693.000	1.428.692.000
48	Oba Selatan	Tagalaya	651.999.000	Tertinggal	2	-	53,812	7	-	513	0,011987	0,0012	23	0,00836	0,004	6,52577768	0,005	0,001	71,1447088	0,0331	0,0083	0,014399834	221.042.000	873.041.000
49	Oba Selatan	Nuku	651.999.000	Tertinggal	6	-	39,582	48	-	650	0,015189	0,00152	164	0,05961	0,03	43,50518454	0,033	0,005	66,6625934	0,031	0,0078	0,044053669	676.238.000	1.328.237.000
Total			31.947.951.000			x	x	720.480.000	42.795.000	1,000	10%	2.751,000	1,000	50%	1.311,958	1,000	15%	2.149,468	1,000	0,250	1,000	15.350.318.000	48.018.749.000	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM